

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, serta menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat membantu berbagai entitas memahami kondisi keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat (Savitri, 2016). Menurut regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan mereka yang telah dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, serta telah diaudit oleh auditor independen yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (OJK, 2022).

Menurut PSAK Nomor 1, penyajian laporan keuangan sangat penting karena menjadi alat utama komunikasi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Standar ini mengatur struktur, isi, dan tata cara penyusunan laporan keuangan agar akurat, jujur, relevan, dan bebas dari manipulasi/kesalahan, sehingga memungkinkan pengguna membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat (Wantah et al., 2015). Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun dengan integritas tinggi. Integritas laporan keuangan merupakan ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur agar tidak menyesatkan pengguna ketika akan membuat sebuah keputusan (Sulistiyawati & Rizqia, 2021).

Untuk menjaga stabilitas kelangsungan kinerja keuangan perusahaan, perusahaan perlu melakukan proses audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk memastikan keandalan laporan keuangan yang disajikan (E Janrosl & Lim, 2019). Para pengguna laporan audit berharap laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, laporan keuangan manajemen harus dievaluasi oleh profesional yang independen dan objektif untuk mengurangi adanya asimetri informasi (Samosir et al., 2022). Jika ada asimetri informasi antara manajemen dan prinsipal, diperlukan adanya pihak ketiga yang independen yaitu seorang auditor, untuk memeriksa dan memberikan jaminan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Oleh karena itu, prinsipal perlu menetapkan prosedur untuk menggunakan jasa auditor sebagai pihak independen untuk melakukan audit (Lasdin & Ratnawati, 2023).

Auditor harus mampu mengidentifikasi kecurangan atau perilaku menyimpang dari manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK-06/2002 mengatur bahwa rotasi auditor harus dilakukan dan Kantor Akuntan Publik tidak boleh menyediakan jasa nonaudit selain jasa audit untuk menjaga independensi auditor (Irawan, 2020). Auditor harus menggunakan kemampuan dan independensinya untuk membuat laporan audit yang berkualitas. Jika opini auditor tidak akurat, reputasi auditor juga akan dipertaruhkan (Nindita & Siregar, 2013) dalam (Faza Sabella, 2017). Seorang auditor keuangan harus menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit yang

akurat dan dapat dipercaya, mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan wajar (Mutiara, 2018).

Peran auditor sangat penting dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan, karena auditor harus memastikan keandalan dan kesesuaian informasi dengan integritas dan independensi, serta memberikan opini audit yang sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), kualitas proses audit diukur berdasarkan kepatuhan terhadap standar auditing dan pengendalian mutu. Oleh karena itu, auditor harus mengikuti prosedur dan standar audit yang telah ditetapkan untuk menjaga kualitas audit yang dilakukan.

Kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kesalahan atau penyimpangan dalam sistem akuntansi klien, serta kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan material dalam laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Adriani, 2020). Kualitas audit adalah aspek penting dalam proses audit, dinilai berdasarkan pendapat profesional auditor yang didukung oleh bukti dan evaluasi objektif, dan ditujukan untuk memberikan laporan audit yang independen, dapat dipercaya, dan disokong oleh bukti audit yang memadai kepada pemegang saham. (Schäfer, 2006) dalam (Arramadani, 2019). Menurut Siregar et al., (2011) dalam (Sisca Lesmanawati & Sumarni, 2017) pengukuran kualitas audit menggunakan pendekatan kualitas laba. Semakin tinggi kualitas laba perusahaan berarti kualitas audit semakin tinggi begitu juga sebaliknya. Dengan akrual diskresioner yang tinggi mengindikasikan adanya kecurangan akuntansi atau manajemen laba.

Pada kenyataannya integritas laporan keuangan dan kualitas audit yang baik sulit untuk dilakukan perusahaan. Investor memanfaatkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan investasi. Namun, manajemen seringkali terlibat dalam praktik manajemen laba yang dapat menyesatkan investor (Giovani, 2017). Laba menjadi komponen laporan keuangan untuk mengukur kinerja dari perusahaan dan bisa sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi internal perusahaan maupun pihak eksternal untuk keberlangsungan perusahaan di masa depan (Suprpto & Henny, 2022).

Perilaku tersebut dapat mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan tidak mencerminkan posisi sebenarnya perusahaan, yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan, dapat menyebabkan pengaruh buruk pada kualitas laporan keuangan (Kristiana & Rita, 2021). Manajemen laba timbul karena perselisihan antara pemilik saham (*principal*) dan manajer (*agent*), berdasarkan teori keagenan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas laporan keuangan dan efisiensi manajemen perusahaan. (Jensen et al., 1976) dalam (Sawarni et al., 2023).

Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan integritas yang rendah hingga menimbulkan kasus-kasus manipulasi pada laporan keuangan, dan juga KAP yang tidak melakukan audit yang berkualitas sesuai standar yang ada. Kasus sanksi terhadap AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang terkait dengan audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018 secara langsung mempengaruhi kualitas audit di

Indonesia. Pertama, pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea menunjukkan bahwa kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan yang tidak terdeteksi dapat berdampak signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Hal ini menggarisbawahi pentingnya integritas, independensi, dan ketelitian dalam menjalankan audit, dimana auditor harus mampu mengungkapkan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Kedua, peringatan tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dengan kewajiban untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Mutu KAP menekankan perlunya pengendalian mutu yang efektif untuk menjamin kualitas audit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan dan memonitor pengendalian mutu dapat mengurangi kemampuan KAP dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan materiil dalam laporan keuangan klien (Andara, 2023).

Dampak dari kasus ini adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya pematuhan terhadap standar audit dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. KAP dan auditor diharapkan untuk memperkuat sistem pengendalian mutu dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan audit yang kompleks. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya mengilustrasikan peran penting integritas dan profesionalisme dalam praktik audit, tetapi juga memberikan pelajaran bagi industri audit untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan kepada klien dan masyarakat.

Kasus lainnya mengenai gagalnya KAP dalam menerapkan kualitas audit yang baik ialah adanya sanksi terhadap partner KAP Ernst and Young (EY).

Dilansir dari CNBC Indonesia (Wareza, 2019), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Alhasil, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly dibekukan selama 1 tahun karena diduga lalai dalam menyajikan laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Menurut OJK, Sherly melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik akuntan publik dengan tidak cermat dan lalai dalam mengaudit laporan keuangan MYRX untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. Dugaan kesalahan yang terjadi adalah adanya *overstatement* sebesar Rp 613 miliar karena perusahaan mengakui pendapatan dengan menggunakan metode akrual penuh untuk transaksi senilai Rp 732 miliar. Selain itu, laporan keuangan tersebut tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 14 Juli 2019 terkait transaksi tanah siap bangun yang dilakukan oleh Hanson International selaku penjual. OJK juga menjatuhkan denda sebesar Rp5 miliar kepada CEO Hanson International, Benny Tjokrosaputro alias Bentjok, untuk bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Akibatnya, MYRX diharuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2016 dengan merevisi laporan laba rugi.

Kasus ini menunjukkan potensi manipulasi laporan keuangan dan kurangnya peran audit dapat berdampak buruk pada manajemen. Menurut Arafah Permata, (2020) kinerja manajemen perusahaan tercermin dalam laba yang tercatat di laporan keuangan perusahaan. Informasi mengenai laba ini sering kali menjadi sasaran tindakan manipulasi oportunistik oleh manajemen perusahaan

untuk memaksimalkan kepentingan mereka, yang dapat merugikan investor. Dalam praktiknya, manajemen laba biasanya dilakukan oleh manajer pada proses pelaporan keuangan suatu entitas. Harapan dari manajemen laba ini adalah memperoleh umpan balik berupa manfaat dari tindakan atau dampak positif yang dihasilkan dari apa yang dilakukannya (Indriastuti et al., 2012) dalam (E Janrosli & Lim, 2019). Praktik manajemen laba yang tidak benar dapat merusak integritas laporan keuangan dan kepercayaan investor.

Menurut Boubakri et al., (2010) dalam Alkhazaleh et al., (2023) runtuhnya perusahaan-perusahaan di seluruh dunia telah menyoroti beberapa masalah utama terkait kualitas audit dan tata kelola perusahaan, di mana fungsi auditor eksternal dalam tata kelola perusahaan menjadi sangat penting karena auditor mengisi kesenjangan antara pemilik dan agen. Menurut Alkhazaleh et al., (2023) mekanisme *corporate governance* yang tepat dapat menjadi alat yang efisien untuk mengurangi informasi asimetris dan masalah keagenan antara manajemen dan pemilik. Selain itu, Sadaa et al., (2023) menunjukkan bahwa *corporate governance* adalah alat penting untuk mengurangi perilaku egois manajer yang merugikan pemegang saham.

Di Indonesia, isu mengenai good corporate governance mengemuka setelah Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Sejak saat itulah, pemerintah maupun investor memberikan perhatian yang lebih dalam praktek *corporate governance* (Kaihatu, 2006) dalam (Wicaksono, 2016). *Good Corporate Governance* disebut sebagai proses transparan dalam melakukan penentuan pencapaian, tujuan perusahaan dan penilaian kinerjanya. Ketika

dijalankan dengan benar dari visi perusahaan akan mampu meminimalisasi manajemen laba, alhasil iklim perusahaan tidak mengalami kerusakan (Sucipto & Zulfa, 2021). Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah komite audit dan komisaris independen. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang besar yakni dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba. Keberadaan komite audit dan komisaris independen dalam suatu perusahaan juga terbukti efektif dalam mencegah praktik manajemen laba, karena keberadaan komite audit dan komisaris independen bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Prasetyo, 2017).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menggunakan mekanisme *good corporate governance* tersebut sebagai variabel dalam penelitian mereka, namun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi dalam hasil terkait dampak dari mekanisme tersebut terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Alkhazaleh et al., (2023) menemukan bahwa independensi dewan komisaris dan kepemilikan keluarga memiliki dampak negatif, sedangkan ukuran dewan dan konsentrasi kepemilikan memiliki dampak positif. Temuan Hadi & Handojo, (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya Hutapea, (2018) menunjukkan bahwa ukuran komisaris independen di perusahaan perbankan memenuhi persyaratan regulasi, namun ukuran komite audit independen tidak.

Penelitian lain menemukan bahwa ukuran komite audit dan fee audit memiliki dampak positif terhadap kualitas audit (Lailatul & Yanthi, 2021),

sedangkan rotasi audit tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Lalitya & Kiswara, (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kepemilikan manajerial memiliki dampak negatif namun tidak signifikan. Kemudian Mery, (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak positif signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan masa jabatan audit memiliki dampak negatif signifikan.

Berdasarkan Oriakhi et al., (2021) independensi dewan komisaris memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kepemilikan asing memiliki dampak positif signifikan. Berdasarkan Puspaningsih & Sabella, (2017) kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan, dan ukuran perusahaan memiliki dampak positif terhadap kualitas audit, sedangkan kepemilikan saham mayoritas, komisaris independen, komite audit, dan leverage tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya Senprianthi, (2019) menemukan bahwa komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional memiliki dampak positif terhadap kualitas audit.

Temuan dari penelitian terdahulu tentang pengaruh tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) terhadap kualitas audit tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif, sementara lainnya menemukan faktor lain yang lebih penting atau bahkan dampak negatif. Kesimpulannya, tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua, dan hubungan antara tata kelola dan kualitas audit bergantung pada faktor spesifik perusahaan atau industri. Peneliti melakukan penelitian ini karena kasus perilaku

oportunistik baik oleh auditor maupun perusahaan di Indonesia yang berdampak pada kualitas audit. Penelitian ini juga ingin menyelidiki pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit) terhadap kualitas audit, untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi investor, masyarakat, dan kantor akuntan publik untuk meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, penelitian ini membahas judul tersebut: "**Pengaruh Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2023)** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

4. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk secara cermat menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang baik terhadap kualitas audit dalam konteks perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023. Variabel-variabel yang akan dieksplorasi yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, jumlah komite audit. Melalui pendekatan ini, penulis akan menyelidiki sejauh mana variabel-variabel independen tersebut mempengaruhi kualitas audit, dengan menggunakan data empiris sebagai landasan penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas audit, pengambilan keputusan manajemen, kepercayaan investor, kebijakan regulasi, dan edukasi. Dengan memahami pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas audit, perusahaan dapat menerapkan praktik *corporate governance* yang lebih efektif untuk audit yang lebih akurat dan andal. Hasilnya diharapkan membantu manajemen membuat keputusan lebih baik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor

2. Manfaat Regulasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan terkait *corporate governance* dan kualitas audit. Regulator dapat merujuk pada temuan ini untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit dan praktik *corporate governance* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan standar dan pedoman audit yang lebih baik, serta meningkatkan kemampuan regulator dalam mengawasi dan mengatur industri jasa audit. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri jasa audit dan meningkatkan kualitas pengawasan dan pengaturan di sektor keuangan.